



PUTUSAN

Nomor 0942/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kalirejo, RT 06 RW 03, Desa Kalirejo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kalirejo, RT 06 RW 03, Desa Kalirejo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, yang saat ini Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 145/226/437.114.20/2023 tanggal 21 Juni 2023 dari Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0942/Pdt.G/2023/PA.Gs, tertanggal 21 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 7 November 2012, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah nomor : 558/32/XI/2012 tanggal 7 November 2012;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kalirejo, RT 06 RW 03, Desa Kalirejo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, selama 9 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama El Nino Lutfi Sakhi Zaidan lahir di Gresik 27 Februari 2014 dan Ainun Mahya Lutfi lahir di Gresik 16 November 2015, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Tergugat memiliki hutang berkisar hingga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), Penggugat pernah melihat dari handphone Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan bulan Mei 2021 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa pamit Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun 1 bulan;
7. Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai sorang suami;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat antara lain kerumah orang tua Tergugat, namun mereka menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah pulang sampai saat ini dan tidak diketahui

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 145/226/437.114.20/2023 tanggal 21 Juni 2023 dari Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui massmedia sebagaimana relas tertanggal 22 Juni 2023 dan 25 Juli 2023, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525015407900001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 558/32/XI/2012, tanggal 07 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525011907210004, tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 145/226/437.114.20/2023, tanggal 21 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

B. SAKSI:

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 . **Budi Hermawanto bin Abdul Rohman**, umur 34, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Kalimati Barat RT. 007 RW. 004 Desa Kalirejo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2 . **Mahfudloh binti Mochammad Farid**, umur 30, agama Islam, pekerjaan guru, alamat di Dusun Sembungan Kidul RT. 001 RW. 001 Desa Sembungan Kidul, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lebih;
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Nopember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 558/32/XI/2012, tanggal 07 Nopember 2012, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara *menasihati* Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
- Tergugat memiliki hutang berkisar hingga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat telah diketahui berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL), Penggugat pernah melihat dari handphone Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعز زجائر

Artinya : “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Tergugat yang *ghoib* (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian”

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kemudian Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun lebih, sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama El Nino Lutfi Sakhi Zaidan dan Ainun Mahya Lutfi, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat kurang dalam memberi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lebih;
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, ataupun kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi tempat tinggal orang tua Tergugat, dan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *secara filosofis*, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddan, dan rohmah, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu lagi membawa kedua belah pihak pada ketenangan dan ketentraman hidup;

Menimbang, bahwa *secara sosiologis*, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawainan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sacral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sejak 3 tahun lebih, Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, kirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, bahkan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri,

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1445 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh NAHRUDDIN, S.Ag., M.H sebagai Ketua

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. dan Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	425.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	595.000,00
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan No.942/Pdt.G/2023/PA.Gs.